



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Nomor: T/281.1/UN34.18/HK.01.01/2025
Nomor: 1.9.60/UN32.4.5.2/KS/2025**

TENTANG PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin tanggal 1 bulan September tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Sutirman, M.Pd.:** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur oleh karena itu mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta sumber daya manusia.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan PARA PIHAK dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum utamanya untuk:

- (a) Mengoptimalkan pengembangan dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta pembelajarannya guna kepentingan masyarakat;
- (b) Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk dapat dimanfaatkan bersama guna kepentingan masyarakat;

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi:
 - (a) Bidang Pendidikan;
 - (b) Bidang Penelitian; dan
 - (c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Program studi yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi
 - (a) S1 Manajemen
 - (b) Magister Manajemen
 - (c) S1 Pendidikan Ekonomi
 - (d) Magister Pendidikan Ekonomi
 - (e) Doktor Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
 - (f) S1 Pendidikan Akuntansi
 - (g) S1 Akuntansi
 - (h) Magister Akuntansi
 - (i) S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:

- (a) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan standar kualitas yang tinggi, memberikan fasilitas yang memadai, dan memenuhi persyaratan akademis;
- (b) Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi; dan
- (c) Menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan masyarakat.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- (a) Menyediakan dukungan finansial atau sumber daya lainnya sesuai dengan perjanjian;
- (b) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi, terutama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (c) Menjalani kerja sama yang baik dengan perguruan tinggi untuk mencapai tujuan bersama.

**Pasal 4
HAK PARA PIHAK**

(1) HAK PIHAK KESATU:

- (a) Mendapatkan dukungan finansial atau dukungan lainnya sesuai dengan kesepakatan;
- (b) Mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat; dan
- (c) Meningkatkan reputasi dan citra perguruan tinggi melalui kerja sama yang berhasil.

(2) HAK PIHAK KEDUA:

- (a) Mendapatkan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan fasilitas perguruan tinggi;
- (b) Menikmati hasil dari pengabdian atau proyek bersama lainnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- (c) Memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan, yaitu pada tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Oktober 2030.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/pengaturan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**
Dr. Sutirman, M.Pd 
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Yogyakarta

**PIHAK KEDUA,**
Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si 
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang